

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
AKIBAT PELAKU USAHA YANG MEMANIPULASI  
LABEL BERAS MEDIUM MENJADI PREMIUM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**RINI SARTIKA BARUS  
NPM: 1406200146**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : RINI SARTIKA BARUS  
**NPM** : 1406200146  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
AKIBAT PELAKU USAHA YANG MEMANIPULASI  
LABEL BERAS MEDIUM MENJADI PREMIUM

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM BISNIS.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
2. FAISAL, S.H., M.Hum.
3. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : RINI SARTIKA BARUS  
**NPM** : 1406200146  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
AKIBAT PELAKU USAHA YANG MEMANIPULASI  
LABEL BERAS MEDIUM MENJADI PREMIUM  
**PENDAFTARAN** : Tanggal 07 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

**Diketahui**  
Dekan Fakultas Hukum

**Pembimbing**

  
**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.**  
NIDN: 0003036001

  
**Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.**  
NIDN: 0030116606

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : RINI SARTIKA BARUS  
**NPM** : 1406200146  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
AKIBAT PELAKU USAHA YANG MEMANIPULASI  
LABEL BERAS MEDIUM MENJADI PREMIUM

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 03 Oktober 2019

Pembimbing

**Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.**

**NIDN: 0030116606**

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rini Sartika Barus

NPM : 1406200146

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
AKIBAT PELAKU USAHA YANG MEMANIPULASI  
LABEL BERAS MEDIUM MENJADI PREMIUM**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



RINI SARTIKA BARUS

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PELAKU USAHA YANG MEMANIPULASI LABEL BERAS MEDIUM MENJADI PREMIUM

**Rini Sartika Barus**

Peredaran produk pangan khususnya beras di masyarakat dalam kenyataannya masih banyak ditemukan pelaku usaha yang memanipulasi label beras medium menjadi premium untuk memperoleh keuntungan bagi produsen dan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum tentang pemakaian label pada produk pangan, untuk mengetahui tanggungjawab pelaku usaha terhadap pemberian label pada produk pangan beras, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pelaku usaha yang memanipulasi label beras medium menjadi beras premium.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang mengolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa ketentuan hukum tentang pemakaian label pada produk pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli atau mengonsumsi pangan. Informasi yang dimaksud yakni terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan. Pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam label hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Tanggungjawab pelaku usaha terhadap pemberian label pada produk pangan beras terdiri dari tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian yakni pertanggungjawaban yang dapat dituntut oleh konsumen kepada pelaku usaha atas terjadinya kesalahan/kelalaian sehingga dipandang sebagai penyebab timbulnya kerugian, tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yakni pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat dari produknya, dan tanggung jawab *product liability*, yakni tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan produk (*producer, manufacture*) atau orang maupun badan hukum yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut, konsumen menuntut ganti kerugian hanya diharuskan menunjukkan bahwa produk tersebut cacat pada waktu diserahkan oleh produsen dan telah menyebabkan kerugian pada konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pelaku usaha yang memanipulasi label beras medium menjadi beras premium, maka ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen diantaranya adalah meminta ganti rugi kepada produsen dan meminta kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan yang dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang telah melakukan perbuatan curang memanipulasi label beras medium menjadi beras premium.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Konsumen, Label Beras.

## KATA PENGANTAR



*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Puji syukur diucapkan kehadirat Allah SWT, Berkat Rahmat dan Karunia-Nya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang disusun dengan tujuan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini diajukan dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Pelaku Usaha Yang Memanipulasi Label Beras Medium Menjadi Premium”**.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka untuk itu dengan besar hati dan dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini dikemudian hari.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis banyak menerima bantuan serta dorongan dari semua pihak baik bantuan moral maupun materil. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada:

1. Secara khusus dengan rasa hormat, cinta dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada Ayahanda tercinta Tenang Barus dan Ibunda tercinta Ratna Dewi Sartika yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang berlimpah, memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian serta doa yang tentu takkan bias penulis balas. Kepada adik Putri Sartika Barus yang telah memberikan dorongan semangat, doa dan menjadi bagian motivator yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

2. Kepada Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta Bapak Faisal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta Bapak Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Kepada Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Dosen Kepala Bagian Hukum Pidana sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis serta dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.
5. Kepada Jaka Pranata yang telah memberikan bantuan yang luar biasa, semangat yang tak pernah habis serta setia menemani penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada sahabat-sahabat saya Nur Ainun Aslam S.H., Juti May Rena S.H., Bella Puspita Sari S.H., Lailatul Fitri Tanjung S.H., Auliyani S.H., Tri Satria Priatman Rambe S.H., Muammar Roy Khadapi S.H yang telah mengajarkan penulis arti kekeluargaan. Terima kasih atas segala motivasi yang kalian berikan selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.

7. Kepada teman seperjuangan Topik Hidayat, Dara Ayuningsari Nasution, Jihan Dwi Mawarni dan seluruh teman-teman seangkatan yang masih sama sama berjuang.

Akhir kata penulis berharap Skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan hukum khususnya Hukum Bisnis. Kiranya Allah SWT dapat membalas kebaikan dan dukungan serta bantuan yang diberikan semua pihak.

**Wassalamu'alaikum, Wr. Wb**

Medan, Juli 2019  
Hormat Penulis

**Rini Sartika Barus**

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>ABSTRAK</b> .....                     | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....              | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                  | <b>iv</b> |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....         | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang.....                   | 1         |
| 1. Rumusan Masalah.....                  | 6         |
| 2. Faedah Penelitian.....                | 6         |
| B. Tujuan Penelitian.....                | 7         |
| C. Definisi Operasional .....            | 7         |
| D. Keaslian Penelitian .....             | 9         |
| E. Metode Penelitian .....               | 10        |
| 1. Jenis dan pendekatan penelitian ..... | 10        |
| 2. Sifat penelitian.....                 | 11        |
| 3. Sumber data .....                     | 11        |
| 4. Alat pengumpulan data.....            | 12        |
| 5. Analisis data .....                   | 12        |
| <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....   | <b>13</b> |
| A. Pengertian Perlindungan Hukum.....    | 13        |
| B. Konsumen dan Pelaku Usaha .....       | 15        |
| C. Label Pangan .....                    | 28        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>   | <b>31</b> |
| A. Ketentuan Hukum Tentang Pemakaian Label Pada Produk Pangan .....   | 31        |
| B. Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Pada Produk Pangan Beras.....  | 40        |
| C. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Pelaku Usaha yang Memanipulasi Label Beras Medium Menjadi Beras Premium..... | 61        |
| <b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>   | <b>73</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 73        |
| B. Saran .....  | 73        |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan di Indonesia dapat dilaksanakan dalam waktu bersamaan. Apabila ingin meningkatkan pembangunan, maka budaya hukum Indonesia harus dapat mengakomodasi tujuan-tujuan yang demikian itu. Institusi hukum dan profesi hukum harus mampu menjaga integrasi dan persatuan nasional, dapat mendorong pertumbuhan perdagangan dan industri, serta berfungsi memajukan keadilan sosial, kesejahteraan manusia, pembagian yang adil atas hak dan keistimewaan, tugas dan beban. Persatuan nasional, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial mesti dapat tercermin dalam setiap pengambil keputusan.

Pembangunan serta perkembangan pada umumnya terhadap berbagai pada bidang teknologi, industri, ekonomi maupun perdagangan, mengakibatkan semakin banyak permasalahan yang terjadi di Indonesia, khususnya adalah permasalahan mengenai perlindungan konsumen di dalam bidang perindustrian dan perdagangan bebas yang didukung oleh berbagai bentuk kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informatika telah memperluas terhadap ruang gerak arus transaksi barang sehingga barang dan jasa atau yang ditawarkan menjadi bervariasi. Tujuan dari dari perlindungan konsumen adalah untuk melindungi kepentingan konsumen ketika bertransaksi yang sekaligus dapat menjadi acuan pelaku usaha untuk dapat meningkatkan mutu produk yang di jualnya.

Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, baik materil maupun spiritual, yaitu dengan tersedianya kebutuhan pokok: sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (perumahan) yang layak. Tujuan lain adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berarti tersedianya pendidikan dalam arti luas bagi seluruh rakyat. Kesejahteraan dan kecerdasan itu merupakan wujud dari pembangunan yang berprrikemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila yang telah diterima sebagai falsafah dan ideologi negara Indonesia serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).<sup>1</sup>

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan. Untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan itu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan, perlu penyediaan barang dan jasa dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan dengan harga yang terjangkau masyarakat.<sup>2</sup>

Sejarah pemenuhan keperluan hajat hidup manusia, menciptakan hubungan independen antara pemberi keperluan dan penikmat keperluan. Hubungan ini yang sekarang kita kenal hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen. Pelaku usaha membuat keperluan manusia sebagai kegiataannya sedangkan konsumen adalah pihak yang menikmati hasil produksi atau buatan pelaku usaha.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Janus Sidabalok. 2015. *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*. Jakarta: Panta Rei, halaman 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Aulia Muthiah. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, halaman 49

Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen harus selalu berada dalam koridor kejujuran karena hal ini akan mengakibatkan hubungan bisnis yang sehat. Berdasarkan pesan dari Rasulullah Saw yang telah beliau ajarkan bahwa pelaku usaha harus menerapkan sifat-sifat terpuji dalam menjalankan usahannya. Jika para pelaku usaha menerapkan sifat terpuji maka hal ini akan menghasilkan hubungan harmonis antara konsumen dan pelaku usaha. Mereka telah siap membangun dirinya sendiri pada sisi kegiatan perekonomian yang baik dan stabil.<sup>4</sup>

Kejujuran pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sebagai wujud perlindungan terhadap konsumen. Konsumen merasa aman dan nyaman sehingga intraksi ini akan berjalan secara terus menerus, dan pelaku usaha juga akan mendapat keuntungan yang berkepanjangan karena konsumen mempercayai setiap produk yang dijual ataupun diproduksi oleh pelaku usaha.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum terhadap konsumen sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt surat al-Baqarah ayat 168.

يُطَانِ طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا الْأَرْضَ حَلَالًا كَلُوا مِمَّا فِي النَّاسِ كُلُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ طَوَاتِ الشَّدَّ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terbaik dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

Praktek-praktek dalam berbisnis yang dilarang oleh Rasulullah ketika beliau memerintah di Madinah antara lain Rasulullah SAW bersabda “Jangan kamu mencegat para pedagang ditengah jalan. Pemilik barang berhak memilih

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 12

<sup>5</sup> *Ibid.*,

setelah sampai pasar, apakah ia menjual kepada mereka yang mencegat atau kepada orang yang ada di pasar”. (Muttafakun alaih).

Setiap pelaku usaha memproduksi produknya bertujuan untuk mendapat keuntungan yang sebesar besarnya. Sedangkan konsumen adalah pihak yang menikmati produk yang mereka perlukan, kenikmatan yang tidak ada cela. Sehingga terkadang banyak konsumen yang ingin menikmati barang yang diinginkan meskipun harus mengeluarkan dana yang cukup besar demi menikmati barang tersebut.

Seiring dengan berkembangnya zaman, banyak masalah pangan yang telah terjadi. Para pelaku usaha dalam hal melakukan persaingan usahanya dapat melakukan suatu perbuatan negatif atau yang disebut dengan perbuatan curang.

Perbuatan curang dalam menjalankan usaha tersebut diatur juga di dalam Pasal 382 bis KUHP yang dirumuskan sebagai perbuatan yang bersifat menipu untuk memperdaya masyarakat atau seseorang tertentu. Pasal 382 bis KUHP menjelaskan sebagai berikut: Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan, atau mempertahankan hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu, diancam jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain itu, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 13.000 ( tiga belas ribu rupiah).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Janus Sidabalok. *Op.Cit.* halaman. 153.

Perbuatan curang dalam menjalankan usaha tersebut dapat dilakukan oleh para produsen dengan cara pencantuman label pangan yang tidak sesuai dengan barang dan atau jasa yang diproduksinya yang mengakibatkan persaingan curang, label yang tidak sesuai dan atau menyesatkan berakibat buruk terhadap perkembangan kesehatan dan keselamatan jiwa konsumen. Pelaku usaha (produsen) yang melakukan pencantuman label yang tidak sesuai, tidak jelas, dan tidak jujur merupakan penyebab kerugian konsumen karena tidak adanya itikad baik dari pelaku usaha didalam memberikan informasi atas produk yang diproduksi dan diperdagangkannya.

Kasus pelaku usaha yang melakukan perbuatan curang pencantuman label pangan yang tidak sesuai yang telah merugikan konsumen yang dilakukan oleh PT Indo Beras Unggul dengan terdakwa Trisnawan Widodo S.Tp yang bertanggung jawab penuh atas seluruh operasional perusahaan melalui manajemen operasional termasuk kontrak penjualan dan juga menandatangani surat-surat lain.

Kasus yang menimpa PT Indo Beras Unggul (IBU) berawal dari Satgas Pangan yang menelusuri penyebab kenaikan harga beras dikalangan konsumen. Berdasarkan proses pendalaman, tim menemukan informasi awal yang mengarah pada suatu dugaan penyimpangan yang dilakukan perusahaan di bidang bisnis beras yang dilakukan oleh PT Indo Beras Unggul yang diduga telah menyesatkan konsumen. Tim melakukan penyelidikan yang intensif terkait dugaan penyimpangan tersebut dengan cara melakukan pembelian beras dari beberapa market modern yang diantaranya membeli beberapa beras di pasar modern seperti Lottemart Ratu Plaza dan di The Foodhall Senayan City sampel beras. Tim

membawa sampel beras tersebut ke laboratorium untuk diperiksa dan berdasarkan hasil laboratorium ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PT Indo Beras Unggul terkait pencantuman label yang tidak sesuai.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan dalam bentuk skripsiI dengan judul:”**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Pelaku Usaha yang Memanipulasi Label Beras Medium Menjadi Premium**”.

## **1. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana ketentuan hukum tentang pemakaian label pada produk pangan ?
- b. Bagaimana tanggungjawab pelaku usaha terhadap pemberian label pada produk pangan beras?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pelaku usaha yang memanipulasi label beras medium menjadi beras premium?

## **2. Faedah Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis<sup>7</sup>. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah yaitu:

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum, terutama tentang perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pelaku usaha yang memanipulasi label beras medium menjadi premium.

---

<sup>7</sup>Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 16.

b. Secara praktis

Diharapkan hasil penulisan ini dapat berguna untuk memberi informasi dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai acuan sumber informasi bagi pembaca terkait perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pelaku usaha yang memanipulasi label beras medium menjadi premium.

### **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum tentang pemakaian label pada produk pangan.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab pelaku usaha terhadap pemberian label pada produk pangan beras.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pelaku usaha yang memanipulasi label beras medium menjadi beras premium.

### **C. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Perlindungan hukum adalah tindakan melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang dari penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, prang lain, maupun

mahluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan.<sup>8</sup> Konsumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembeli yang dirugikan karena perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha.

3. Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang-perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>9</sup> Pelaku usaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah setiap orang perorangan yang melakukan usaha dengan cara yang tidak benar sehingga dapat merugikan konsumen.
4. Manipulasi label adalah suatu kegiatan yang dilakukan pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan dari produk yang dijualnya dengan cara merubah keterangan terhadap suatu produk sehingga merugikan konsumen.
5. Beras medium adalah jenis beras yang memiliki spesifikasi derajat soosh minimal 95%, kadar air maksimal 14% dan butir patah maksimal 25%. Beras premium adalah adalah jenis beras yang memiliki spesifikasi derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14% dan butir patah 14%

---

<sup>8</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27

<sup>9</sup>Asril Sitompul. 2014. *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 101.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang perlindungan hukum terhadap konsumen akibat perusahaan yang memanipulasi label beras medium menjadi premium belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Dhiafaizia Ayu Shalsabya, NPM: 08400234, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, tahun 2018 yang berjudul “Tanggung Jawab Produsen Dalam Pencantuman Label Pada Produk Makanan Kemasan”, skripsi ini merupakan penelitian normatif yang meneliti dan melihat bentuk aturan undang-undang kemudian membandingkan fakta dilapangan mengenai tanggung jawab produsen dalam pencantuman label pada produk makanan kemasan.
2. Fendi Firmansyah, NPM: C 100120152, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2016 yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Label Produk Jamu (Studi Pasar Jamu Nguter)”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris dimana peneliti mencari fakta dilapangan mengenai ketentuan pencantuman label yang terdapat dalam produk jamu.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang

penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek terkait aspek kajian terkait perlindungan hukum terhadap konsumen akibat perusahaan yang memanipulasi label beras medium menjadi premium, sehingga penelitian ini dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada. Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, maka diperlukan suatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha yang gigih. Seiring dengan judul dan juga permasalahan yang diangkat, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Ida Hanifah. *Op. Cit*, halaman 19.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.

## 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.<sup>11</sup>
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras.
  - 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku tentang hukum perlindungan konsumen.

---

<sup>11</sup> Ida Hanifah dkk. *Op. Cit.*, halaman 20.

- 3) Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus hukum dan *website*.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

#### **5. Analisis Data**

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen akibat perusahaan yang memanipulasi label beras medium menjadi premium.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dan agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan.

Perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur<sup>12</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk

---

<sup>12</sup> Luthvi Febryka Nola, *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*.Jurnal Vol. 7, No. 1, Juni 2016, halaman 40.

mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>13</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Tujuan hukum adalah mengatur masyarakat secara damai. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu (baik materil maupun ideal), kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikannya.

## **B. Konsumen dan Pelaku Usaha**

### **1. Konsumen**

Perkembangan globalisasi ekonomi dimana arus barang dan jasa tidak lagi mengenal batas negara membuat timbul berbagai permasalahan, antara lain kemungkinan penerapan *product liability* dalam doktrin perbuatan melawan hukum.

Perlindungan konsumen sebenarnya menjadi tanggungjawab semua pihak baik pemerintah, pengusaha, organisasi konsumen dan konsumen itu sendiri. Tanpa adanya andil dari keempat unsur tersebut, sesuai dengan fungsinya masing-masing, maka tidaklah mudah mewujudkan kesejahteraan konsumen.<sup>14</sup>

Konsumen dan pelaku usaha adalah ibarat sekeping uang logam dengan dua sisi yang berbeda. Konsumen membutuhkan barang/jasa hasil kegiatan pelaku usaha, tetapi kegiatan pelaku usaha itu mubazir jika tidak ada konsumen yang membeli barang/jasa yang dihasilkannya. Akibat kemudahan di dalam memperoleh barang dan jasa maka mulai timbul sikap yang konsumtif dari sebagian masyarakat. Ditambah lagi masyarakat yang kurang memiliki kesadaran akan hak-haknya sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan merupakan sasaran yang empuk bagi para pelaku usaha yang nakal.

Era globalisasi mendatangkan masalah lain yaitu perlunya pengaturan norma-norma perlindungan konsumen. Indonesia dikategorikan terlambat di dalam norma-norma perlindungan konsumen meskipun pengaturan perlindungan konsumen sendiri sudah ada akan tetapi tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Semua barang dan jasa bebas masuk ke dalam negara dan juga sebaliknya. Jadi tidak ada batas wilayah. Norma-norma hukum perlindungan konsumen Indonesia apakah sudah mengatur mengenai peraturan pengaduan mengenai barang impor. Jadi diperlukan suatu harmonisasi peraturan mengenai perlindungan konsumen apabila timbul kerugian terhadap konsumen.

---

<sup>14</sup> Zumrotin K. Susilo. 2016. *Penyambung Lidah Konsumen*. Jakarta: YLKI, halaman 5.

Mewujudkan sistem hukum perlindungan yang baik, diperlukan beberapa pengaturan perlindungan konsumen yaitu:

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan.
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.<sup>15</sup>

Peningkatan terhadap perlindungan konsumen dengan menerapkan dan melaksanakan peraturan yang berhubungan sehingga merupakan suatu kesatuan yang integratif dan komprehensif sehingga dapat diterapkan secara efektif di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara menyeluruh.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *konsument/consument* (Belanda). Pengertian dari konsumen atau *consument* itu tergantung dari posisi mana ia berada.<sup>16</sup> Menurut Shidarta, pengertian konsumen adalah sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. Rumusan itu

---

<sup>15</sup> Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Madju, halaman 7.

<sup>16</sup> Az. Nasution. 2018. *Hukum Perindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya, halaman 3

membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai terakhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria tersebut sedangkan konsumen dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan konsumen adalah “Setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian konsumen secara harfiah adalah lawan dari produsen yaitu setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>17</sup> Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen di selenggarakan berdasarkan 5 (lima) asas yaitu:<sup>18</sup>

- a. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

---

<sup>17</sup>Sudaryatmo. 2015. *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 134.

<sup>18</sup>Ida Nadirah. 2019. *Buku Ajar Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: Pustaka Prima, halaman 271

- b. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memperoleh hak dan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen jasa dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang digunakan.
- e. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan perlindungan konsumen disebutkan di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen bertujuan:<sup>19</sup>

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

---

<sup>19</sup> *Ibid.* halaman 272

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

## **2. Pelaku Usaha**

Pelaku usaha atau produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, lever, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat profesional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggung jawaban dari pelaku usaha.<sup>20</sup>

Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

Pelaku usaha tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan

---

<sup>20</sup> Janus Sidabalok. *Op. Cit.*, halaman 13.

penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan perkataan lain, dalam konteks perlindungan konsumen, pelaku usaha diartikan secara luas. Sebagai contoh, dalam hubungannya dengan produk makanan hasil industri (pangan olahan), maka pelaku usahanya adalah mereka yang terkait dalam proses pengadaan makanan hasil industri (pangan olahan) itu hingga sampai ke tangan konsumen. Mereka itu adalah pabrik (pembuat), distributor, eksportir atau importir, dan pengecer, baik yang berbentuk badan hukum ataupun yang bukan badan hukum.<sup>21</sup>

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Ketentuan di atas dapat dijabarkan ke dalam beberapa syarat, yakni:

- a. Bentuk atau wujud dari pelaku usaha:
  - 1) Orang perorangan, yakni setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.
  - 2) Badan usaha, yakni kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha selanjutnya dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yakni:
    - a) Badan hukum. Menurut hukum, badan usaha yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori badan hukum adalah yayasan, perseroan terbatas dan koperasi.
    - b) Bukan badan hukum. Jenis badan usaha selain ketiga bentuk badan usaha di atas dapat dikategorikan sebagai badan usaha bukan badan hukum, seperti firma, atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidental.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

Misalnya, pada saat mobil Anda mogok karena terjebak banjir, ada tiga orang pemuda yang menawarkan untuk mendorong mobil Anda dengan syarat mereka diberi imbalan Rp. 50.000,-. Tiga orang ini dapat dikategorikan sebagai badan usaha bukan badan hukum.

- b. Badan usaha tersebut harus memenuhi salah satu kriteria:
  - 1) Didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
  - 2) Melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia Misalnya PT A, berdasarkan anggaran dasarnya didirikan di Indonesia. Sedangkan berkedudukan cakupannya lebih luas dari didirikan. Selain terdapat pada badan hukum, juga melekat pada non badan hukum, baik individu maupun sekelompok orang. Ini dapat ditemukan di tanda pengenal, seperti KTP atau surat izin praktek.
  - 3) Kegiatan usaha tersebut harus didasarkan pada perjanjian.

Pengertian pelaku usaha menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sangat luas. Pelaku usaha bukan hanya produsen, melainkan hingga pihak terakhir yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen, seperti agen, distributor dan pengecer (konsumen perantara).

Pelaku usaha sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen atau pelaku usaha.

Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk atau jasa yang di hasilkan atau diperdagangkan. Tanggung jawab produk atau jasa timbul di karenakan kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari produk yang rusak, rusak dalam hal ini bisa di karenakan kelalaian dalam kecurangcermatan dalam memproduksi yang tidak sesuai dengan yang di perjanjikan atau kesalahan

yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan kata lain pelaku usaha ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum.

Berbicara tentang tanggung jawab pelaku usaha, maka terlebih dahulu harus dibicarakan mengenai kewajibannya. Tanggung jawab timbul karena seseorang atau suatu pihak mempunyai suatu kewajiban, termasuk kewajiban karena undang-undang dan hukum.

Pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan, karena itu kepada produsen-pelaku usaha dibebankan tanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku dikalangan dunia usaha.<sup>22</sup>

Bentuk kerugian konsumen dengan ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha dalam bentuk usaha apapun memiliki tanggung jawab.

Pertanggung jawaban di atas merupakan pertanggung jawaban yang harus dilakukan pelaku usaha kepada konsumen apabila terjadi sengketa, tidak hanya pelaku usaha yang mempunyai kewajiban terhadap konsumen, konsumen juga mempunyai kewajiban dan juga hak yang harus di patuhi dan dijalankan oleh setiap konsumen.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 80.

Dalam UUPK tampak bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ jasa.<sup>23</sup>

Tentang kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk yang akan sangat merugikan konsumen.<sup>24</sup>

Selain peringatan, instruksi yang ditujukan untuk menjamin efisiensi penggunaan produk juga penting untuk mencegah timbulnya kerugian bagi konsumen. Pencantuman informasi bagi konsumen yang berupa instruksi atau petunjuk prosedur pemakaian suatu produk merupakan kewajiban bagi produsen agar produknya tidak dianggap cacat.<sup>25</sup>

Menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen maka pelaku usaha memiliki hak:

---

<sup>23</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.*, halaman 44

<sup>24</sup> *Ibid.*,

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 45

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang dipergunakan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.<sup>26</sup>

Membicarakan tentang perlindungan konsumen maka tidak dapat terlepas dari produsen atau pelaku usaha. Dalam kegiatan Bisnis antara pelaku usaha atau produsen dengan konsumen mempunyai suatu hubungan yang saling membutuhkan. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan produk kebutuhan terhadap produk-produk tertentu tanpa ada keluhan atau kerugian.

Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberi penjelasan tentang hak pelaku usaha yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang bertindak tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

---

<sup>26</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, halaman 50.

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberi penjelasan tentang kewajiban pelaku usaha yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau di perdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Konsekuensi dari hak konsumen yang telah diuraikan maka pelaku usaha dibebankan kewajiban:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan jasa serta memberi jaminan atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.<sup>27</sup>

Pokok-pokok kewajiban pelaku usaha adalah beriktikad baik dalam menjalankan usahanya, memberikan informasi, memperlakukan konsumen dengan cara yang sama, menjamin barang dan jasanya, memberi kesempatan bagi konsumen untuk menguji, dan memberi kompensasi.

Ketentuan dalam hak dan kewajiban konsumen sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini, tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal-balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Artinya, apa yang menjadi hak dari konsumen merupakan kewajiban pelaku usahalah untuk memenuhinya, dan sebaliknya apa yang menjadi hak pelaku usaha adalah kewajiban konsumen.

Pelaku usaha harus memenuhinya dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Pelaku usaha yang bersalah tidak memenuhinya kewajibannya, menjadi alasan baginya untuk dituntut secara hukum untuk mengganti segala kerugian yang timbul sehubungan dengan tidak dipenuhinya kewajiban itu. Kewajiban

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 51.

pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian.<sup>28</sup>

### **C. Label Pangan**

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan. Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.

Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab merupakan salah satu tujuan penting pengaturan, pembinaan, dan pengawasan di bidang pangan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 4 huruf f yang menyatakan bahwa meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat. Salah satu upaya untuk mencapai tertib pengaturan di bidang pangan adalah melalui pengaturan di bidang label, yang dalam praktiknya selama ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 52.

Berdasarkan perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab bukan semata-mata untuk melindungi kepentingan masyarakat yang mengkonsumsi pangan. Melalui pengaturan yang tepat berikut sanksi-sanksi hukum yang berat, diharapkan setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan dapat memperoleh perlindungan dan jaminan kepastian hukum. Persaingan dalam perdagangan pangan diatur supaya pihak yang memproduksi pangan untuk membuat label secara benar dan tidak menyesatkan masyarakat melalui pencantuman label pangan yang harus memuat keterangan mengenai pangan dengan jujur.

Label pangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.

Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras menyebutkan label adalah setiap keterangan mengenai beras yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi lainnya.

Salah satu fenomena yang timbul dalam masyarakat yakni beredarnya produk makanan kemasan yang tidak memiliki label atau label yang tidak memberikan informasi yang lengkap. Beberapa jenis produk pangan pada dasarnya bukanlah produk yang membahayakan, tetapi mudah tercemar atau

mengandung racun yang apabila lalai atau tidak berhati-hati pembuatannya, atau memang lalai untuk tetap mengedarkan, atau sengaja tidak menarik produk pangan yang sudah kadaluwarsa. Kelalaian tersebut erat kaitannya dengan kemajuan di bidang industri yang menggunakan proses produksi dan distribusi barang yang semakin kompleks. Dalam sistem mekanisme yang demikian, produk yang bukan tergolong produk berbahaya dapat saja membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen, sehingga diperlukan instrumen yang membuat standar perlindungan hukum yang tinggi dalam proses dan distribusi produk.<sup>29</sup>

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masalah perlindungan konsumen, khususnya konsumen produk makanan kemasan, masih sangat perlu perhatian yang serius. Masih banyak pelaku usaha yang tidak memberikan informasi pada label produk makanan, padahal kewajiban dalam melengkapi informasi pada label produk makanan kemasan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pelaku usaha produk makanan kemasan wajib mencantumkan label. Berdasarkan ketentuan yang mengatur label tersebut, maka suatu kewajiban bagi pelaku usaha untuk mencantumkan informasi label pangan yang lengkap terhadap produk makanan kemasan agar memberikan rasa aman kepada konsumen. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berhadapan harus dapat dipertemukan dalam keselarasan dan harmonisasi yang ideal. Untuk itu, negara mempunyai kewenangan untuk mengatur dan campur tangan dalam memprediksi

---

<sup>29</sup>Ade Pratiwi Susanty, *Pengawasan Terhadap Label Makanan Kemasan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia, Vol. 1 No.2 Edisi 2 Januari 2019, halaman 139

kemungkinan pelanggaran yang terjadi dengan menyediakan rangkaian perangkat peraturan yang mengatur sekaligus memberikan ancaman berupa sanksi apabila terjadi pelanggaran siapapun pelaku ekonomi.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*,

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Ketentuan Hukum Tentang Pemakaian Label Pada Produk Pangan**

Ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi) yang akan sangat merugikan konsumen. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.

Pentingnya informasi yang akurat dan lengkap atas suatu barang dan/atau jasa mestinya menyadarkan pelaku usaha untuk menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa berkualitas, aman dikonsumsi atau digunakan, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang wajar (*reasonable*). Bagi konsumen, informasi tentang barang dan/atau jasa memiliki arti yang sangat penting. Informasi-informasi tersebut meliputi tentang ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat konsumen, tentang kualitas produk, keamanannya, harga, tentang berbagai persyaratan dan/atau cara memperolehnya, tentang jaminan atau garansi produk, persediaan suku cadang, tersedianya pelayanan jasa purna jual, dan lain-lain yang berkaitan dengan itu. Berdasarkan informasi pada label, konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi.

Hak atas informasi adalah salah satu dari sekian banyak hak-hak yang dimiliki konsumen, sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun hak-hak konsumen antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak atas memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian jika barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat, untuk mencapai semua itu perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi pangan serta tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat.<sup>31</sup>

Pangan yang beredar di masyarakat masih banyak dijumpai yang tidak mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label, sehingga meresahkan

---

<sup>31</sup>Liya Sukmamulya, *Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Akibat Penggunaan Bahan Klorin Terhadap Produk Pangan (Beras)*, Jurnal Syiar Hukum FH. Unisba. Vol.XII . No. 2 Juli 2018, halaman 157.

masyarakat. Perdagangan pangan yang kedaluarsa, pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukkan bagi makanan, makanan berformalin, makanan mengandung bahan pengawet, atau perbuatan-perbuatan lain yang akibatnya sangat merugikan masyarakat, bahkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, terutama bagi anak-anak pada umumnya dilakukan melalui penipuan pada label pangan. Label yang tidak jujur dan atau menyesatkan berakibat buruk terhadap perkembangan kesehatan manusia.

Label memiliki kegunaan untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai barang yang diperdagangkan. adanya label konsumen akan memperoleh informasi yang benar, jelas dan baik mengenai kuantitas, isi, kualitas mengenai barang/jasa beredar dan dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengkonsumsi barang dan jasa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dari dampak buruk pemakaian barang dan/atau jasa. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang:

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
3. Tidak sesuai dengan ukuran takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan komposisi, proses pengolahan, gaya, model atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;

6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut;
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara;
9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
10. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>32</sup>

Larangan-larangan tersebut dimaksudkan untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.

Ketentuan hukum mengenai label pangan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, diantaranya Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengawasan klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan, dan

---

<sup>32</sup> Yulia Susantri, *Pencantuman Informasi Pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha Dikaitkan Dengan Hak Konsumen*, Syiah Kuala Law Journal : Vol. 2, No.1 April 2018, halaman 119.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.

Pengaturan secara lebih spesifik pelabelan produk pangan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Sebelum Peraturan Pemerintah tersebut lahir, pengaturan pelabelan secara singkat ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Pasal 1 (3) dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut label.

Pencantuman label pada barang pengaturannya dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/MDAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang (Permendag Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009). Sedangkan pengaturan mengenai label pangan diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Produsen yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan, wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memuat paling sedikit keterangan mengenai:

(1) Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan.

- (2) Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
- a. Nama produk;
  - b. Daftar bahan yang digunakan;
  - c. Berat bersih atau isi bersih;
  - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
  - e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
  - f. Tanggal dan kode produksi;
  - g. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
- 4) Nomor izin edar bagi pangan olahan;
- 5) Asal usul bahan pangan tertentu.
- (4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

Pengaturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang mengatur lebih lanjut dan terperinci mengenai pelabelan termuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang mengatur mengenai persyaratan label yang harus berisikan keterangan sekurang-kurangnya:

1. Nama produk;
2. Daftar bahan yang digunakan;
3. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan pangan ke wilayah Indonesia;
4. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

Khususnya label pangan maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas, dan lengkap, baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukannya mengenai pangan yang beredar di pasar. Perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab bukan semata-mata untuk melindungi kepentingan masyarakat yang mengkonsumsi pangan. Melalui pengaturan yang tepat berikut sanksi-sanksi hukum yang berat, diharapkan setiap orang yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dapat memperoleh perlindungan dan jaminan kepastian hukum. Oleh karena itu, tujuan dari penulisan ini akan membahas tentang apakah ketentuan label produk pangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 telah memenuhi asas-asas perlindungan konsumen.

Pencantuman keterangan pada label, pencantuman keterangan tersebut harus berbahasa Indonesia, selain itu keterangan harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar atau bentuk apapun lainnya. Pengaturan pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam label menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan mewajibkan agar label ditulis

dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan atau huruf latin. Ketentuan ini berlaku mengikat tidak hanya terhadap pangan yang diproduksi di dalam negeri, namun berlaku juga terhadap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan.

Khusus untuk pemberian label pada produk pangan beras telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras yang dimaksudkan untuk melindungi konsumen dalam mengonsumsi beras yang aman dan diketahui asalnya sehingga perlu ada informasi yang benar dan lengkap pada setiap kemasan beras serta untuk memastikan konsumen mendapatkan informasi yang benar dan lengkap pada kemasan beras yang diperdagangkan.

Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras disebutkan bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan beras dalam kemasan wajib mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia.

Kewajiban pencantuman label pada kemasan menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras berlaku untuk jenis beras:

1. Premium, yang merupakan jenis Beras yang memiliki spesifikasi derajat sosoh minimal 95% (sembilan puluh lima persen), kadar air maksimal 14% (empat belas persen), dan butir patah maksimal 15% (lima belas persen);
2. Medium, yang merupakan jenis beras yang memiliki spesifikasi derajat sosoh minimal 95% (sembilan puluh lima persen), kadar air maksimal 14% (empat belas persen), dan butir patah maksimal 25% (dua puluh lima persen);
3. Khusus, yang terdiri atas beras ketan, beras merah, beras hitam, dan beras khusus dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras menyebutkan bahwa kewajiban mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh pelaku usaha yang merupakan:

1. Pengemas beras;
2. Importir beras.

Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat keterangan paling sedikit mengenai:

1. Merek;
2. Jenis beras, berupa premium, medium, atau khusus, termasuk persentase butir patah dan derajat sosoh beras;
3. Keterangan campuran dalam hal beras dicampur dengan varietas beras lain;

4. Berat/isi bersih atau netto dalam satuan kilogram atau gram;
5. Tanggal pengemasan;
6. Nama dan alamat pengemas beras atau importir beras.

Pencantuman label dalam kemasan beras menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras berupa:

1. Tercetak, ditempelkan atau melekat, disertakan, atau merupakan bagian dari kemasan;
2. Menggunakan media yang tidak mudah rusak dan/atau luntur

#### **B. Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Pada Produk Pangan Beras**

Makanan merupakan kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh setiap makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya, terutama manusia karena di dalamnya mengandung nutrisi yang diperlukan antara lain untuk pertumbuhan badan serta memelihara jaringan tubuh yang rusak untuk berkembang biak dan proses yang terjadi di dalam tubuh. Mahalnya harga bahan-bahan sebagai campuran makanan mengakibatkan produsen makanan menggunakan bahan-bahan kimia dalam proses pengolahannya, dikarenakan harganya jauh lebih murah dari bahan sesuai standar yang digunakan untuk makanan.

Perlindungan terhadap konsumen harus menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah khususnya pada produk pangan yang beredar di lingkungan

masayarakat, sehingga para konsumen dan masyarakat pada umumnya tidak menjadi korban dari pihak produsen yang tidak bertanggungjawab.

Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia. Pemerintah wajib memberi perhatian khusus pada kegiatan perdagangan nasional. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perindungan Konsumen diharapkan dapat menciptakan kegiatan usaha perdagangan yang adil tidak hanya bagi kalangan pelaku usaha, melainkan secara langsung untuk kepentingan konsumen, baik selaku pengguna, pemanfaat maupun pemakai barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Informasi tentang pangan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, karena selama manusia hidup tidak akan pernah lepas dari yang namanya pangan. Pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar karena sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup manusia. Artinya pangan adalah kebutuhan mendasar yang harus terpenuhi.

Pangan yang cukup aman, bermutu, dan bergizi merupakan prasyarat utama yang harus terpenuhi dalam upaya mewujudkan insan yang berharkat dan bermartabat serta sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan unsur terpenting dan sekaligus tujuan utama pembangunan nasional karena sumber daya manusia yang berkualitas merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan nasional yang pada akhirnya ditentukan dengan tingkat konsumsi pangan/makanan yang bergizi serta tidak mengandung zat-zat kimia yang membahayakan kesehatan manusia serta

terjaminnya ketersediaan pangan yang memadai serta terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pangan agar tersedia secara memadai dan aman, maka perlu diupayakan terwujudnya suatu sistem pangan yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengkonsumsi pangan tersebut, maka pangan yang beredar dimasyarakat harus memenuhi persyaratan keamanan pangan. Peredaran pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui mata rantai proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga tiba ditangan konsumen. Agar mata rantai tersebut memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi makanan perlu diwujudkan suatu system pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang efektif dibidang keamanan, mutu dan gizi makanan.

Memberikan perlindungan terhadap konsumen maka setiap produk pangan khususnya produk makanan dan minuman wajib memenuhi standard keamanan dan mutu pangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standard dan/atau persyaratan kesehatan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi hak konsumen yakni berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

Mewujudkan hak konsumen, maka Pasal 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan mengatur bahwa setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan wajib menyelenggarakan sistem jaminan mutu, sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi, yakni dengan terlebih dahulu diuji

secara laboratoris sebelum diedarkan. Pengujian laboratoris harus dilakukan dilaboratorium yang telah ditunjuk oleh dan atau telah memperoleh akreditasi dari pemerintah.

Upaya pengujian laboratoris terhadap pangan sebelum beredar dan bahkan pangan yang telah beredar dilakukan karena tidak sedikit pelaku usaha tidak beriktikad baik sesuai kewajibannya yang telah ditentukan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perindungan Konsumen yaitu kewajiban pelaku usaha adalah beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di dalam negeri.

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha di dalam hukum perlindungan konsumen diperlukan kehatian-kehatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak yang terkait. Prinsip-prinsip tanggung jawab di dalam hukum perlindungan konsumen dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Kesalahan (*liability based on fault*).

Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata. Prinsip ini menyatakan

“seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.<sup>33</sup>

Latar belakang penerapan prinsip ini adalah konsumen hanya melihat semua di balik dinding suatu korporasi itu sebagai satu kesatuan. Ia tidak dapat membedakan mana yang berhubungan secara organik dengan korporasi dan mana yang tidak. Doktrin ini disebut dengan *ostensible agency*. Maksudnya jika suatu korporasi memberikan kesan kepada masyarakat, orang yang bekerja di situ adalah karyawan yang tunduk pada perintah koordinasi korporasi tersebut, maka sudah cukup syarat bagi korporasi tersebut untuk wajib bertanggung jawab secara *vicarious* terhadap konsumennya.<sup>34</sup>

b. Praduga selalu bertanggungjawab (*presumption of liability*).

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan, ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat.<sup>35</sup> Namun jika diterapkan di dalam kasus konsumen akan tampak, asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan-kesalahan tersebut adalah pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini yang menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak lalu berarti dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan si tergugat.

---

<sup>33</sup> Shidarta, *Op. Cit.*, halaman 59.

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 61.

<sup>35</sup> *Ibid.*

c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab (*presumption of nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen sangat terbatas, dan pembatasan tersebut dapat dibenarkan. “Artinya dapat dimintakan pertanggungjawaban sepanjang bukti kesalahan pihak pelaku usaha dapat ditunjukkan. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu adalah konsumen.

d. Prinsip tanggung jawab mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolut liability*). Prinsip tanggungjawab mutlak didalam hukum perlindungan konsumen diperlukan untuk “menjerat” pelaku usaha, khususnya pelaku usaha, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Asas tanggung jawab itu dikenal dengan nama *product liability*. Menurut asas ini, pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya.

e. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha dan sering dicantumkan dalam klausa baku yang dibuatnya. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen karena ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha dilarang menentukan klausula baku yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung

jawabnya. Ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.

f. *Product Liability*.

Hal ini bermanfaat dalam menghadapi era persaingan pasar bebas karena selain berhadapan dengan hukum nasional juga akan berhadapan dengan sistem hukum asing. Penerapan prinsip ini berkaitan dengan pemberian kompensasi bagi konsumen yang menderita kerugian akibat produk yang diedarkan dimasyarakat.

Mengenai *product liability* berkaitan dengan perbuatan melawan hukum seperti tercantum di dalam Pasal 1365 KUHPerdara, akan tetapi disebabkan oleh karena berbagai kesulitan yang dihadapi didalam mengajukan tuntutan ganti rugi kerugian kepada para pelaku usaha maka diberlakukan konsep tanggungjawab mutlak (*strict liability*). Dengan diterapkannya tanggungjawab mutlak ini maka setiap konsumen yang dirugikan akibat produk yang cacat atau tidak aman dapat menuntut kompetensi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada pihak produsen.

*Product liability* dalam hukum, pihak korban/konsumen yang menuntut kompetensi pada dasarnya hanya diharuskan menunjukkan tiga hal:

- 1) Bahwa produk tersebut telah cacat pada waktu diserahkan oleh pelaku usaha.
- 2) Bahwa cacat tersebut telah menyebabkan atau turut menyebabkan kerugian/kecelakaan.
- 3) Adanya kerugian.<sup>36</sup>

Mengenai tanggungjawab produk ini didalam UU No.8 Tahun 1999 dirumuskan secara tegas pada pasal 19 ayat (1) yang menyatakan “Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau

---

<sup>36</sup> Shidarta, *Op. Cit.*, halaman 46.

kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau dipergunakan”.

Prinsip-prinsip yang muncul tentang kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha berangkat dari doktrin atau teori yang dikenal dalam, perjalanan sejarah hukum perlindungan konsumen. Termasuk kelompok ini adalah :

1. *Let the Buyer Beware Principle.*

Prinsip *let the buyer beware* atau *caveat emptor* sebagai embrio dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Azas ini berasumsi, pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi pihak konsumen.

Tentu saja dalam perkembangannya, konsumen tidak mendapat akses informasi yang sama terhadap barang atau jasa yang dikonsumsinya. Ketidakmampuan itu bisa karena keterbatasan pengetahuan konsumen, tetapi terlebih-lebih lagi banyak disebabkan oleh ketidak terbukaannya pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Akhirnya, konsumen pun didikte oleh pelaku usaha. Jika konsumen mengalami kerugian, pelaku usaha dapat dengan ringan beralih, semua itu karena kelalaian konsumen sendiri.

Doktrin yang mengatakan *let the buyer beware* itu ditentang oleh pendukung gerakan perlindungan konsumen (*konsumerisme*). Menurut prinsip ini, dalam suatu hubungan jual beli keperdataan, yang wajib berhati-hati adalah pembeli (konsumen) jika ia sampai membeli dan mengkonsumsi barang-barang yang tidak layak. Dengan adanya UUPK, kecenderungan *caveat emptor* (konsumen

yang perlu berhati-hati) dapat mulai diarahkan sebaliknya menuju kepada *caveat venditor* (pelaku usaha yang perlu berhati-hati).

## 2. *The Due Care Theory*.

Prinsip ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, baik barang maupun jasa. Selama berhati-hati dengan produknya, ia tidak dapat dipersalahkan. Jika ditafsirkan secara *a-contrario*, maka untuk memepersalahkan pelaku usaha, seseorang harus dapat membuktikan, pelaku usaha itu melanggar prinsip kehati-hatian.

Ditinjau dari pembagian beban pembuktian, tampak si penggugat (konsumen) harus membentangkan bukti-bukti, pelaku usaha (tergugat) cukup bersikap menunggu. Berdasarkan bukti-bukti dari si penggugat barulah ia membela diri, misalnya dengan memberikan bukti-bukti kontrak yang menyatakan dalam peristiwa tadi sama sekali tidak ada kelalaian (*negligence*).

Hukum pembukti di Indonesia pada umumnya menganut pembagian beban pembuktian kepada si penggugat. Pasal 1865 KUHPerdara secara tegas menyatakan : Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka ia diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Pasal 1865 KUHPerdara berlaku dalam lapangan hukum perdata, baik terhadap konsumen yang menggugat secara wanprestasi maupun atas dasar perbuatan melawan hukum.

Realitanya agak sulit bagi konsumen untuk menghadirkan bukti-bukti guna memperkuat gugatannya sebaliknya bagi si pelaku usaha dengan berbagai

keunggulannya (secara ekonomis, sosial, psikologis, bahkan politis) relatif lebih mudah berkelit menghindar dari gugatan demikian.

### 3. *The Privity of Contract Principle.*

Prinsip ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen tetapi hal ini baru dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas haal-hal diluar yang diperjanjikan. Artinya konsumen boleh menggugat berdasarkan wanprestasi (*contractual liability*). Di tengah minimnya peraturan perundang-undangan dibidang konsumen sangat sulit menggugat dengan dasar perbuatan melawan hukum (*tortious liability*). Seandainya sudah dapat hubungan hukum persoalan tidak begitu saja selesai, walaupun secara yuridis sering dinyatakan antara pelaku usaha dan konsumen berkedudukan sama tetapi faktanya. Konsumen adalah pihak yang biasanya selalu didikte menurut kemauan pelaku usaha. Fenomena kontrak-kontrak standar yang banyak beredar di masyarakat merupakan petunjuk yang jelas betapa tidak berdayanya konsumen menghadapi dominasi pelaku usaha. Dalam kontrak demikian si pelaku usaha dapat dengan sepihak menghilangkan kewajiban yang seharusnya dipikulnya.

Perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen yang bersifat pasif, seperti halnya perjanjian standar, jelas hanya hal-hal yang dianggap kesalahan prinsipil yang diperjanjikan. Kesalahan-kesalahan kecil menurut versi pelaku usaha biasanya tidak di singgung secara khusus dalam perjanjian ini, akibatnya bila konsumen menuntut pelaku usaha dapat beralih jenis kesalahan seperti itu tidak tercakup dalam perjanjian.

Adanya prinsip-prinsip hukum dari Undang-undang Perliungan Konsumen ini, maka bagi setiap pelaku usaha lebih berhati-hati untuk setiap produk yang ditawarkannya kepada para konsumennya dan lebih memperhtikan kualitas serta mutu dari barang tersebut, serta bagi para konsumen juga harus lebih waspada dalam pemilihan produk-produk yaang dihasilkan oleh perusahaan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah dinyatakan secara tegas klausul tentang tanggung jawab yang harus diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Pasal 19 ayat 1 disebutkan bahwa "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan".

Terdapat tiga substansi hukum tanggung jawab produk yang menjadi dasar tuntutan ganti kerugian konsumen. Ketiga dasar hukum tersebut adalah tuntutan karena kelalaiaan (*negligence*), tuntutan karena wanprestasi atau ingkar janji (*breach of warranty*). Hal ini dilakukan karena secara alamiah kedudukan atau posisi konsumen tidak sama dengan produsen sebagai pelaku usaha.

Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Pertanggungjawaban administratif

Ketentuan pangan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yakni label pangan berlaku bagi pangan yang telah melalui proses akhir dan siap untuk diperdagangkan dan label tidak berlaku bagi Perdagangan Pangan yang dibungkus di hadapan pembeli. Adapun perbuatan yang dilarang dalam pencantuman label sebagaimana ditetapkan dalam

Pasal 99 dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pangan yaitu:

Pasal 99 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pangan: Setiap Orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan.

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pangan:

- (1) Setiap label pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai Pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.
- (2) Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label.

Produsen sebagai orang yang menyatakan dalam label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan klaim tertentu, bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut.<sup>6</sup> Apabila tidak mencantumkan label pada produk makanan yang dikemasnya, maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pangan, yaitu:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Pasal 99, dan Pasal 100 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) wajib mengeluarkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau memusnahkan pangan yang diimpor.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. denda;
- b. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
- c. Penarikan pangan dari peredaran oleh produsen;
- d. Ganti rugi;
- e. Pencabutan izin.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bentuk pertanggungjawaban administratif yang dapat dituntut dari produsen sebagai pelaku usaha diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pembayaran ganti kerugian paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), terhadap pelanggaran atas ketentuan tentang :

- a. Kelalaian membayar ganti rugi kepada konsumen ( Pasal 19 ayat (2) dan (3))
  - b. Periklanan yang tidak memenuhi syarat (Pasal 20)
  - c. Kelalaian dalam menyediakan suku cadang (Pasal 25)
  - d. Kelalaian memenuhi garansi/jaminan yang dijanjikan.
2. Pertanggungjawaban privat (keperdataan)

Hubungan hukum mungkin telah ada terlebih dahulu antara produsen dan konsumen, yang berupa sebuah hubungan kontraktual (hubungan perjanjian), tetapi mungkin juga tidak pernah ada hubungan hukum sebelumnya dan keterikatan secara hukum justru lahir setelah timbul peristiwa yang merugikan konsumen. Tanggungjawab produsen (pelaku usaha) adaah tanggungjawab

sehubungan dengan adanya hubungan hukum antara produsen (pelaku usaha) dengan konsumennya dan tanggungjawab berdasarkan hubungan hukum yang lahir kemudian sebagai konsekuensi dari memakai atau mengkonsumsi produk. Dengan kata lain tanggungjawab keperdataan yang dimaksud di sini adalah tanggungjawab keperdataan baik yang bersifat kontraktual maupun di luar hubungan kontraktual.<sup>37</sup>

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kerugian yang dapat dituntut dari produsen adalah sebagai berikut:

- a. Tanggungjawab ganti kerugian atas kerusakan.
- b. Tanggungjawab ganti kerugian atas pencemaran.
- c. Tanggungjawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.<sup>38</sup>

Kerugian atas kerusakan adalah segala kerugian berupa timbulnya kerusakan pada barang-barang milik konsumen yang ditimbulkan oleh produk yang dipakai/dibelinya. Misalnya, konsumen membeli suatu barang lalu disimpan bersama-sama dengan barang lain atau dipakai pada barang lain dan menimbulkan kerusakan pada barang lain itu.

Kerugian karena pencemaran adalah kerugian berupa pencemaran yang ditimbulkan oleh produk yang dipakai/dibeli. Misalnya, produk yang baru dibeli itu mencemari produk lain yang dimiliki sebelumnya oleh konsumen sehingga barang-barang yang telah ada itu menjadi tidak berguna atau berkurang kegunaannya.

---

<sup>37</sup> Janus Sidabalok, *Op. Cit.*, halaman 87.

<sup>38</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit.*, halaman 126.

Kerugian konsumen sebagai akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Kerugian konsumen adalah kerugian berupa korban manusia. Misalnya, karena mengonsumsi produk tertentu, konsumen jatuh sakit atau bahkan meninggal dunia.

Pasal 19 ayat (2) UUPK memberikan pedoman tentang jumlah, bentuk, atau wujud ganti kerugian, yaitu:

- a. Pengembalian uang
- b. Penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya
- c. Perawatan kesehatan
- d. Pemberian santunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menentukan besarnya jumlah ganti kerugian, KUH Perdata memberikan beberapa pedoman, yaitu:

- a. Besarnya ganti kerugian sesuatu dengan fakta tentang kerugian yang benar-benar terjadi dan dialami oleh konsumen.
- b. Sebesar kerugian yang dapat diduga sehingga keadaan kekayaan dari kreditur harus sama seperti seandainya debitur memenuhi kewajibannya. Kerugian yang jumlahnya melampaui batas-batas yang dapat diduga tidak boleh ditimpakan kepada debitur.
- c. Besarnya kerugian yang dapat dituntut adalah kerugian yang merupakan akibat langsung dari peristiwa yang terjadi, yaitu sebagai akibat dari wanprestasi atau sebagai akibat dari peristiwa perbuatan melawan hukum.
- d. Besarnya ganti rugi itu ditentukan sendiri oleh undang-undang, misalnya yang diatur pada Pasal 1250 KUH Perdata, yang mengatakan bahwa dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi, dan bunga yang disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas biaya yang ditentukan oleh undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan khusus. Dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen tidak menentukan batas kerugian yang dapat dihukumkan kepada pelaku usaha sehubungan dengan gugatan ganti kerugian dalam sengketa konsumen. Akan tetapi, dalam Pasal 60 ayat

- (2) disebutkan bahwa sanksi administratif berupa penetapan ganti kerugian yang ditetapkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- e. Ganti kerugian sebesar isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagaimana yang dimungkinkan oleh Pasal 1249 KUH Perdata.<sup>39</sup>

Berdasarkan jenis hubungan hukum atau peristiwa hukum yang ada, maka pertanggungjawaban dapat dibedakan atas:

- a. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan, yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan melawan hukum, tindakan yang kurang hati-hati.
- b. Pertanggungjawaban atas dasar risiko, yaitu tanggung jawab yang harus dipikul sebagai risiko yang harus diambil oleh seorang pengusaha atas kegiatan usahanya.
- c. Tanggung jawab karena pelanggaran janji (wanprestasi) dalam hubungan kontraktual.<sup>40</sup>

Mengenai kerugian dalam konteks perjanjian, menurut Pasal 1244, Pasal 1245, dan Pasal 1246 KUHPerdota dirinci dalam tiga unsur, yaitu:

- a. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak.
- b. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh wanprestasi debitur.
- c. Bunga adalah keuntungan yang diharapkan akan diperoleh kreditur kemudian hari seandainya debitur melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai pertanggungjawaban produsen yaitu:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan / atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

---

<sup>39</sup> Fabian Fadhly, *Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat*, Arena Hukum Volume 6, Nomor 2, Agustus 2018, halaman 16.

<sup>40</sup> Janus Sidabalok, *Op. Cit.*, halaman 91.

- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan /atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian sumbangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa “Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut”. Selain itu, tanggung gugat juga diberlakukan bagi importir barang atau jasa sebagai pembuat barang yang diimpor atau sebagai penyedia jasa asing jika importisasi barang atau penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri atau perwakilan penyedia jasa asing (Pasal 21).

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Menurut Pasal 23, Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

(1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila :

- a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut
- b. Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

(1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan

suku cadang dan/atau fasilitas purnajual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut :

- a. Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan
- b. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan dan/atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai hal-hal yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab yang diderita konsumen apabila:

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan
- b. Cacat barang timbul pada kemudian hari
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang
- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan

dalam gugatan ganti rugi merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.” Hal ini berarti berlaku sistem pembuktian terbalik, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata, sesuatu yang menyimpang dari hukum acara biasa.

### 3. Pertanggungjawaban publik (pidana).

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Kepada produsen dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha.

Kewajiban pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatannya sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 Angka 1, berarti bahwa pelaku usaha ikut bertanggung jawab untuk menciptakan iklim yang sehat dalam berusaha demi menunjang pembangunan nasional. Hal ini merupakan tanggung jawab publik yang dibebankan kepada seorang pelaku usaha. Atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh produsen maka kepadanya dikenakan sanksi-sanksi hukum, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Beberapa perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dapat dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan.

Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada produsen, baik pelaku usaha yang bersangkutan maupun pengurusnya (jika produsen berbentuk badan usaha), adalah:

- a. Pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, ayat (2), dan Pasal 18.
- b. Pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), terhadap pelanggaran atas ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f.
- c. Tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian, diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku, yaitu KUHPidana dan perundang-undangan lainnya.
- d. Terhadap sanksi pidana di atas dapat dikenakan hukuman tambahan berupa tindakan:
  - 1) Perampasan barang tertentu
  - 2) Pengumuman keputusan hakim
  - 3) Pembayaran ganti rugi
  - 4) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
  - 5) Kewajiban menarik barang dari peredaran
  - 6) Pencabutan izin usaha.

Pelanggaran mencampurkan bahan kimia obat pada produk makanan dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 55 huruf (b) dan huruf (i) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yaitu barang siapa dengan sengaja

menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan tambahan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Sedangkan, pada produk makanan yang mencantumkan kode izin edar, dapat diberikan sanksi berdasarkan Pasal 58 huruf (i) dan (l) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, bahwa barang siapa memberikan keterangan atau pernyataan secara tidak benar dan atau menyesatkan mengenai pangan yang diperdagangkan melalui, dalam dan atau dengan label dan atau iklan, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 360.000.000.00,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Pelaku Usaha yang Memanipulasi Label Beras Medium Menjadi Beras Premium**

Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen sering sering timbul permasalahan meskipun hubungan tersebut sudah diatur oleh undang-undang. Permasalahan yang muncul disebabkan karena tindakan dari pelaku usaha yang tidak beritikad baik dan menyebabkan kerugian sehingga hak-hak konsumen yang seharusnya diperoleh konsumen dilanggar oleh pelaku usaha tersebut. Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dapat dilihat akibat perbuatan pelaku usaha yang melakukan pengoplosan beras seperti pengoplosan beras yang dilakukan oleh PT. Indo Beras Unggul yang melakukan pengoplosan yang jelas-jelas merugikan konsumen.

Perbuatan pengoploasan yang dilakukan oleh PT. Indo Beras Unggul dengan cara terlebih dahulu melakukan pembelian beberapa beras di pasar modern dengan berbagai merek kemudian beras-beras tersebut dicampur dengan beras yang memiliki mutu lebih rendah. Beras yang bermutu rendah dan sudah dicampur dengan beras yang bermutu tinggi, maka beras tersebut dikemas dengan menggunakan label beras premium.

Akibat perbuatan yang dilakukan pelaku usaha yaitu PT. Indo Beras Unggul jelas bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran dan merugikan konsumen. Pencantuman label beras merupakan keterangan yang dapat berbentuk gambar, tulisan, maupun dalam bentuk lain yang tertera di dalam kemasan beras tersebut. Label yang tercantum dalam kemasan yang dilakukan PT. Indo Beras Unggul dengan mengoplos beras medium menjadi label beras premium merupakan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen.

Pelaku usaha yaitu PT. Indo Beras Unggul dalam menerapkan label beras harus menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi beras yang sebenarnya karena itu merupakan hak dari konsumen seperti yang diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perbuatan yang dilakukan oleh PT. Indo Beras Unggul jelas telah melakukan perbuatan curang mencantumkan label yang tidak sesuai yang dinyatakan di dalam label kemasan beras tersebut yang telah menimbulkan kerugian terhadap konsumen dan juga membuat penyesatan konsumen terhadap informasi label beras tersebut.

Perbuatan yang dilakukan oleh PT. Indo Beras Unggul merupakan salah satu contoh pelaku usaha yang tidak beritikad baik karena tidak memberikan informasi yang benar tentang produknya. Tindakan tersebut jelas merugikan masyarakat yang yang mengkonsumsi beras disebabkan masyarakat atau konsumen membeli beras yang tidak sesuai dengan label yang dicantumkan yaitu dengan mencampur beras dari beberapa merek atau menjual beras oplosan yang dicampur dengan beras berkualitas rendah.

Tindakan pengoplosan atau pencampuran beras dari label medium ke label premium yang dilakukan oleh PT. Indo Beras Unggul telah mengakibatkan keresahan di dalam masyarakat atau konsumen. Keresahan masyarakat menimbulkan suatu permasalahan karena hak konsumen untuk memperoleh keamanan dalam mengkonsumsi beras yang di jual oleh pelaku usaha dikesampingkan karena perbuatan pelaku usaha. Konsumen merasa dirugikan akibat tindakan pengoplosan beras sehingga secara tidak langsung berarti melakukan penipuan terhadap konsumen dan beras yang dijual oleh pelaku usaha tersebut tidaklah sesuai dengan standar atau label yang tercantum dalam beras tersebut.

Perbuatan pengoplosan beras tersebut jelas telah melanggar ketentuan yang ada di dalam UUPK yaitu pelaku usaha dilarang untuk menjual suatu produk atau barang tidak sesuai dengan standar yang berlaku atau yang diperjanjikan. Perbuatan yang dilakukan oleh PT. Indo Beras Unggul telah mengabaikan perlindungan terhadap konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas itu. Hukum konsumen memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.

Pelaku usaha dalam melakukan usahanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kegiatan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya haruslah sah atau legal dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku dan bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan harus dilakukan dengan niat atau itikad baik.

Kenyataan tidak semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan yang diharapkan. Salah satunya adalah perbuatan melakukan pengoplosan beras. Pengoplosan beras dari label medium menjadi label premium merupakan salah satu bentuk dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan itikad yang tidak sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen yang membeli barang yang dijual atau diperdagangkan oleh pelaku usaha. Perbuatan yang dilakukan pelaku usaha hanya semata-mata bertujuan mencari laba atau keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan hak-hak konsumen.

Perbuatan tersebut jelas merugikan konsumen dan melanggar undang-undang. Perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Undang-undang perlindungan konsumen membuat dunia usaha berpacu untuk meningkatkan kualitas produk barang dan jasa yang dihasilkannya sehingga memiliki keunggulan kompetitif baik didalam maupun diluar negeri. Peningkatan terhadap perlindungan konsumen dengan menerapkan dan melaksanakan peraturan yang berhubungan sehingga merupakan suatu kesatuan yang integratif dan komprehensif sehingga dapat diterapkan secara efektif di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara menyeluruh.

Perbuatan melakukan pengoplosan beras dalam kasus pengoplosan beras yang dilakukan PT. Indo Beras Unggul merupakan yang sangat merugikan konsumen sebagai pembeli dan yang mengkonsumsi beras tersebut. Pengoplosan yang dilakukan PT. Indo Beras Unggul terhadap pencantuman label beras medium menjadi premium, maka pelaku usaha telah menjual atau memperdagangkan beras yang tidak sesuai dengan merek atau label yang tercantum di kemasan beras tersebut.

Beras yang dioplos merupakan beras label medium menjadi premium yang seharusnya di jual murah justru dipergunakan sebagai beras untuk di oplos sehingga terlihat berkualitas baik, beras label medium tersebut dikemas ulang dan

dikemas dalam bentuk label premium dan dijual ke pasaran dengan harga yang relatif lebih tinggi oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya.

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara melakukan pengoplosan beras dari label medium dan kemudian dikemas dalam bentuk label premium tidak hanya melanggar Pasal 7 huruf a tentang beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, tetapi juga melanggar pasal lain, yaitu Pasal 4 huruf a, b, c UUPK tentang hak konsumen, dan Pasal 7 huruf b dan d UUPK tentang kewajiban pelaku usaha. Pasal 4 UUPK berisikan hak konsumen. Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK, dimana menurut Pasal 4 UUPK, hak konsumen adalah: hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Pasal 7 UUPK berisi kewajiban konsemen dalam melakukan kegiatan usaha. Kewajiban pelaku dalam Pasal 7 UUPK adalah: beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban ini bila dikaitkan dengan fakta hukum tindakan pengoplosan beras, akan terlihat bahwa pelaku usaha telah melanggar kewajiban pelaku usaha dalam UUPK dalam hal beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang, menjamin mutu barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, serta memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Perbuatan melakukan pengoplosan beras label medium dan kemudian dikemas dalam bentuk beras berlabel premium sebagaimana telah diatur dalam

UUPK dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. UUPK sendiri telah mengatur perbuatan yang dilarang ini pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 17, dimana tindakan pengoplosan telah melanggar beberapa ketentuan, antara lain:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang cacat atau tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.<sup>20)</sup>
4. Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang secara tidak benar dan/atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi standar mutu tertentu, barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru ataupun barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi

Tindakan melakukan pengoplosan beras label medium dan kemudian dikemas dalam bentuk beras berlabel dihubungkan dengan ketentuan di atas, maka kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut melanggar ketentuan yang ada di UUPK. Tindakan pelaku usaha yang melakukan pengoplosan beras label medium dan kemudian dikemas dalam bentuk beras berlabel premium merupakan hal yang dilarang pelaku usaha dimana pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai janji yang dinyatakan dalam label.

Beras berlabel medium dan kemudian dikemas dalam bentuk beras berlabel premium yang di jual ke masyarakat jelas merugikan banyak pihak,

terutama konsumen yang mengkonsumsi atau membeli beras tersebut, karena beras yang dibeli tersebut sangat berbeda dengan beras yang di perjanjikan atau yang tertera pada label, atau yang sebagaimana seharusnya.

Pengemasan kembali beras berlabel medium dan kemudian dikemas dalam bentuk beras berlabel premium tidak hanya dilarang oleh UUPK, tetapi juga dalam UU Pangan. Pasal 84 UU Pangan dikatakan bahwa setiap orang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan. Pasal 89 UU Pangan menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan.

Perbuatan lain yang juga merupakan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha adalah menggunakan bahan lain atau bahan asing non-pangan berupa sabun sebagai bahan untuk mencuci atau membersihkan beras agar terlihat putih dan nampak seperti beras berkualitas baik. Hal ini jika dikaitkan dengan UUPK merujuk pada ketentuan dimana pelaku usaha dalam hal menjual atau memperdagangkan produk pangan dilarang untuk memperdagangkan sediaan pangan yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

UU Pangan juga mengatur tentang keamanan dalam pangan, dimana dalam Pasal 90 UU Pangan dikatakan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia, serta bahan yang dilarang digunakan untuk kegiatan atau proses produksi pangan.<sup>25</sup>) Jika dikaitkan dengan Pasal 90 UU Pangan ini, maka semakin terbukti bahwa penggunaan sabun sebagai bahan untuk membersihkan beras agar terlihat mempunyai kualitas yang baik itu

dilarang karena melanggar hak konsumen dalam mendapatkan keamanan dalam mengkonsumsi barang yang dibeli dari pelaku usaha tersebut, karena pada dasarnya sabun merupakan bahan kimia yang tidak untuk dikonsumsi dan dapat membahayakan kesehatan manusia apabila bahan tersebut dikonsumsi oleh masyarakat sebagai konsumen, seperti keracunan, gangguan pencernaan, dan lain-lain.

Pelanggaran yang terjadi pada tindakan pengoplosan beras sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha sebagai pihak yang memproduksi atau memperdagangkan barang tersebut. Bila dilihat dari fase terjadinya sengketa atau pelanggaran konsumen, tindakan pengoplosan beras dapat kita sebut sebagai pelanggaran pada fase pratransaksi dan fase transaksi.

Pelanggaran pada fase pratransaksi berarti pelanggaran pada sebelum terjadinya transaksi jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen. Pelanggaran pada fase ini terjadi ketika pelaku usaha melakukan tindakan pengoplosan beras, mulai dari memindahkan beras, mencampur beras dengan bahan non-pangan, mengemas ulang beras dengan merek beras yang lain hingga proses beras tersebut diperdagangkan ke masyarakat. Kemudian pelanggaran juga terjadi pada fase transaksi, atau fase pada saat dilakukannya jual beli antara pelaku usaha dengan pembeli atau konsumen. Pelanggaran pada fase ini terjadi karena penjual telah menjual atau memperdagangkan barang yang sudah tidak layak untuk diperdagangkan karena tidak sesuai lagi mutu atau standar beras yang dijual dan beras yang dibeli konsumen tersebut isinya tidak sesuai dengan merek atau label beras yang ada pada kemasan, karena bukan beras premium yang diterima konsumen, melainkan beras medium yang sudah dioplos dan dikemas ulang kedalam kemasan merek lain.

Pengplosan beras sangat merugikan konsumen yang membeli dan mengkonsumsi beras tersebut, terutama dalam hal keamanan konsumen dalam mengkonsumsi beras hasil pengoplosan tersebut. Sebagai akibatnya, pelaku usaha haruslah bertanggung jawab dalam hal memberikan ganti rugi karena memberikan barang yang tidak sesuai dengan janji sekaligus berbahaya bagi konsumen. Dalam UUPK, tanggung jawab ini sebagai bentuk perlindungan refresif bagi konsumen, dimana perlindungan hukum refresif ini berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan apabila terjadi sengketa.

Tanggung jawab pelaku usaha dalam UUPK antara lain memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen sebagai akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha. Ganti rugi ini juga merupakan hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK, dan menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk mengembalikan uang konsumen sebagai bentuk ganti rugi, ataupun mengganti barang yang telah dibeli oleh konsumen dengan barang yang selayaknya atau seharusnya diperoleh konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha dan pemberian sanksi tidak hanya diberikan oleh UUPK, tetapi juga oleh UU Pangan. Tindakan pengoplosan beras secara jelas telah melanggar UU Pangan terutama dalam hal keamanan pangan itu sendiri. Terhadap pelanggaran ini, UU Pangan kemudian memberikan sanksi terhadap terjadinya pelanggaran di atas. Sanksi yang di berikan dalam UU Pangan berupa sanksi admisintratif. Sanksi administratif yang dimaksud ini dapat berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran, penarikan pangan dari peredaran, ganti rugi, dan/atau pencabutan izin. Selain sanksi administrasi terhadap pelaku usaha yang melakukan pengoplosan beras juga dapat dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan hal di atas, maka perlindungan hukum yang dapat diterima konsumen dalam hal tindakan pengoplosan beras tersebut sudah diatur oleh UUPK juga UU Pangan. Bentuk perlindungan hukum ini dapat dilihat dari adanya hak yang diberikan oleh UUPK kepada konsumen sebagai jaminan akan perlindungan bagi konsumen dalam melakukan kegiatan jual beli dengan pelaku usaha, terutama terhadap pelaku usaha yang tidak beritikad baik seperti pelaku usaha yang melakukan pengoplosan beras ataupun kegiatan lain yang merugikan konsumen. Selain itu, UU Pangan juga memberikan pengatutan tentang bagaimana pangan yang seharusnya layak untuk diterima oleh masyarakat kepada konsumen agar sekiranya konsumen di Indonesia memperoleh kebutuhan pangan yang aman, tidak berbahaya, layak dikonsumsi serta menjamin gizi baik yang terkandung pada setiap produk pangan yang ada di pasaran. Perlindungan hukum juga diberikan oleh UUPK dan UU Pangan dengan diterapkannya sanksi atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang merugikan konsumen. Sanksi ini dapat berupa ganti rugi, penarikan produk, pidana penjara hingga pencabutan izin usaha dari pemerintah.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan.

1. Ketentuan hukum tentang pemakaian label pada produk pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli atau mengonsumsi pangan. Informasi yang dimaksud yakni terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan. Pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam label hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Tanggungjawab pelaku usaha terhadap pemberian label pada produk pangan beras terdiri dari tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian yakni pertanggungjawaban yang dapat dituntut oleh konsumen kepada produsen atas terjadinya kesalahan/kelalaian sehingga dipandang sebagai penyebab timbulnya kerugian, tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yakni pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat dari produknya, dan tanggung jawab *product liability*, yakni tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan produk (*producer, manufacture*) atau orang maupun badan hukum yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut, konsumen menuntut ganti kerugian hanya diharuskan menunjukkan bahwa produk tersebut cacat pada waktu diserahkan

oleh produsen dan telah menyebabkan kerugian pada konsumen, sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pelaku usaha yang memanipulasi label beras medium menjadi beras premium, maka ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen diantaranya adalah meminta ganti rugi kepada produsen dan meminta kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan yang dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang telah melakukan perbuatan curang memanipulasi label beras medium menjadi beras premium, sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **B. Saran**

1. Agar pemerintah memberikan peringatan dan sanksi yang jelas sehingga masyarakat tidak menjadi korban dari penggunaan bahan makanan yang mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan konsumen sehingga konsumen tidak dirugikan.
2. Agar pemerintah melakukan pengawasan terhadap setiap kasus yang melibatkan konsumen, karena tanpa ketegasan pemerintah untuk menyikapi masalah perlindungan konsumen ini, maka tidak mungkin terealisasinya suatu perlindungan hukum terhadap konsumen.
3. Agar pemerintah mengoptimalkan perannya dalam mengawasi produk-produk yang beredar di masyarakat. Selain itu, karena keterbatasan

pengetahuan konsumen mengenai standar mutu pangan dan pelabelan, maka pihak-pihak yang berwenang dalam memberikan izin edar terhadap produk, sebaiknya selain melakukan penyuluhan umum untuk masyarakat juga mengeluarkan inovasi tentang teknik pelabelan agar konsumen dapat dengan mudah mengetahui label kode izin edar yang benar dan label kode izin yang palsu atau fiktif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2015. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asril Sitompul. 2014. *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Aulia Muthiah. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Az. Nasution. 2018. *Hukum Perindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Madju.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ida Nadirah. 2019. *Buku Ajar Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: Pustaka Prima.
- Janus Sidabalok. 2015. *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*. Jakarta: Panta Rei.
- Shidarta. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Sudaryatmo. 2015. *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Zumrotin K. Susilo. 2016. *Penyambung Lidah Konsumen*. Jakarta: YLKI.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras.

### **C. Jurnal/Internet**

Ade Pratiwi Susanty, *Pengawasan Terhadap Label Makanan Kemasan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia, Vol. 1 No.2 Edisi 2 Januari 2019

Fabian Fadhy, *Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat*, Arena Hukum Volume 6, Nomor 2, Agustus 2018.

Liya Sukmamulya, *Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Akibat Penggunaan Bahan Klorin Terhadap Produk Pangan (Beras)*, Jurnal Syiar Hukum FH. Unisba. Vol.XII . No. 2 Juli 2018.

Luthvi Febryka Nola, *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*. Jurnal Vol. 7, No. 1, Juni 2016

Yulia Susantri, *Pencantuman Informasi Pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha Dikaitkan Dengan Hak Konsumen*, Syiah Kuala Law Journal : Vol. 2, No.1 April 2018.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : RINI SARTIKA BARUS  
**NPM** : 1406200146  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PERUSAHAAN YANG MEMANIPULASI LABEL BERAS MEDIUM MENJADI PREMIUM  
**Pembimbing** : Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

| TANGGAL   | MATERI BIMBINGAN  | TANDA TANGAN |
|-----------|---|--------------|
| 29-7-2019 | Penerimaan Skripsi  | [Signature]  |
| 7-8-2019  | Substansi sesuai arahan D. Lato-lalalay<br>D. Obsessive compulsive                            | [Signature]  |
| 18-8-2019 | Revisi jurnal : D. Obsessive<br>dan materi yg berkaitan dg konsumsi<br>diputeri dg label gula | [Signature]  |
|           | - Penasihatkan Bab 11   | [Signature]  |
| 2/9-2019  | Revisi Bab 11   | [Signature]  |
| 11/9-2019 | Substansi Bab 11, bagian e : (sudah<br>dg koreksi yg m)                                       | [Signature]  |
| 23/9-2019 | Revisi Kesimpulannya<br>Bersama label   | [Signature]  |
|           | Buat jurnal   | [Signature]  |
| 3/10-2019 | Acc. diujikan   | [Signature]  |

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

[Signature]

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

[Signature]

(Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H)